

## **Etika dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kritik Terhadap Kesesatan Peradilan di Indonesia**

Oleh:

Marthinus Mambaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih  
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
marthinusmambaya@yahoo.com

### **Abstrak**

Bekerjanya sistem peradilan pidana tidak berjalan mulus karena terhambat oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersumber dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, maupun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi aparat penegak hukum, sehingga menyimpang, salah arah dan gagal menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan seperti yang terjadi dalam kasus-kasus kesesatan peradilan. Dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip etika dan moral sebagai sarana orientasi dalam penegakan hukum, agar sekalian aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggung-jawabkan, baik berdasarkan prinsip Etika Deontologis, Etika Teleologis maupun Etika Kontekstual. Selain pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip etika, seorang aparat penegak hukum dituntut juga untuk paling tidak berada pada level moralitas taat asas, moralitas akal kritis dan moralitas hati nurani sehingga penegakan hukum dapat menemukan orientasinya yakni menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila.

**Kata Kunci:** Etika, Sistem Peradilan Pidana

### **Pendahuluan**

Penegakan hukum pidana, merupakan proses penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan norma hukum acara pidana untuk mencapai tujuan (orientasi) yakni menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Tetapi, di dalam gerak pelaksanaannya, akibat dari interaksi berbagai kepentingan, orientasi dimaksud seringkali tidak tercapai karena terhalang oleh faktor-faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam situasi demikian, etika<sup>1</sup> sebagai ilmu yang dapat membantu manusia mencari orientasi,<sup>2</sup> dibutuhkan untuk membantu seorang penegak hukum agar

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 14.

<sup>2</sup> Orientasi dimaknai sebagai peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, tujuan, dsb) secara tepat dan benar. Dalam konteks penegakan hukum, orientasi dimaksud adalah tujuan penegakan hukum yang esensial, yakni menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.

secara kritis mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan keadilan.

Kritik etika terhadap kesesatan peradilan dalam tulisan ini, dianalisis menggunakan 3 (tiga) cara berpikir etika, yaitu Deontologis, Teleologis dan Kontekstual,<sup>3</sup> dengan berangkat dari asumsi dasar positif dan asumsi dasar negatif untuk memberi penilaian pada setiap keputusan (tindakan) penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) mendayagunakan sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan tindak pidana, termasuk di dalamnya penasihat hukum yang tampil membela hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Asumsi dasar positif dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Bernard L. Tanya memberi dasar penilaian *ideal* tentang apa yang seharusnya. Aparat bertugas menjamin “setiap orang sederajat di depan hukum” dalam sistem peradilan pidana. Ini merupakan asumsi dasar positif terhadap seorang penegak hukum.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan prinsip “asumsi dasar positif”, maka seperti dikatakan Bernard L. Tanya, bahwa seorang penegak hukum pidana, haruslah seorang *primus inter pares*, orang pilihan yang arif serentak simpatik.<sup>5</sup> Oleh karena itu mereka diberi kewenangan dan kepercayaan untuk mengemban tugas (kewajiban) menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, dengan berpedoman pada KUHAP sebagai kaidah yang menetapkan bagaimana penegakan hukum seharusnya dilaksanakan.

Kesesatan peradilan dalam sistem peradilan pidana, memberi peringatan adanya bahaya dibalik “asumsi dasar positif”, yakni “asumsi dasar negatif” bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada aparat penegak hukum selalu terbuka peluang untuk disalahgunakan, menyimpang dari tugas (kewajiban) menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Menghadapi tugas menegakkan hukum, sekalian aparat penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk mentaati norma-norma hukum acara pidana.

## Pembahasan

### 1. Kritik Etika Deontologis terhadap Kesestatan Peradilan

Etika deontologis yang dipelopori oleh filsuf besar Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), meletakkan kehendak yang baik sebagai titik tolak untuk menyatakan suatu

---

<sup>3</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

<sup>4</sup> Bernard L. Tanya, *Hukum Etika dan Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 41

perbuatan benar-benar baik, dan untuk mengetahui perbuatan tersebut benar-benar merupakan kehendak baik, maka perbuatan atau tindakan harus dilakukan berdasarkan kewajiban.<sup>6</sup> Suatu perbuatan menurut Kant bersifat moral, jika hanya dilakukan karena wajib dilakukan, jadi perbuatan tersebut dilakukan semata-mata “karena hormat untuk hukum moral”. Dengan hukum moral dimaksudkannya kewajiban yang mengandung suatu perintah yang bersifat imperatif kategoris, perintah yang mewajibkan begitu saja tanpa syarat.<sup>7</sup> Baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Oleh karena itu suatu perbuatan dianggap baik karena dilakukan berdasarkan kewajiban, dan perbuatan yang lain ditolak sebagai perbuatan baik karena dilarang.

Cara berpikir deontologi etis mendasarkan diri pada hukum, prinsip atau norma objektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>8</sup> Baik buruknya suatu tindakan dilihat dari tindakan itu sendiri, bukan dari akibatnya. Suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan itu sesuai dengan aturan (norma) yang ada baik itu berasal dari agama yang dianutnya, kesusilaan, sopan santun, maupun hukum.<sup>9</sup> Franz Magnis Suseno, menyebut etika deontologis dengan etika peraturan, dan mengatakan bahwa etika peraturan melihat hakikat moralitas dalam ketaatan terhadap sejumlah peraturan.<sup>10</sup>

Menurut Immanuel Kant, jika orang mengambil suatu putusan yang secara moral baik, maka ia pada akhirnya melakukan hal itu berdasarkan suatu aturan dasar moral yang merupakan inti suatu pola pikir moral setiap orang. Tanpa adanya aturan dasar itu, maka akan mustahil untuk dapat dibayangkan, bahwa orang akan mampu untuk melakukan pemikiran dan tindakan moral. Aturan dasar moral yang universal itu oleh Kant disebut Imperatif kategoris (mewajibkan tanpa syarat). Sifat imperatif kategoris, oleh Kant dirumuskan dalam dua prinsip dasar yaitu: *Pertama*, bertindaklah sesuai dengan suatu pedoman, yang sekaligus dapat berlaku sebagai kaidah umum. Artinya, apa yang kita lakukan itu “benar” apabila di manapun dan kapanpun adalah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun. *Kedua*, tindakan itu benar apabila memperlakukan manusia, baik itu orang

---

<sup>6</sup> K. Bertens, *Etika*, Cetakan kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 270.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 271.

<sup>8</sup> Bernard L. Tanya, *Ibid*, hlm. 16.

<sup>9</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 265.

<sup>10</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 102.

lain atau diri sendiri, di dalam setiap hal, sebagai tujuan dan bukan sekedar sebagai alat (sarana), sehingga setiap tindakan yang memperlakukan manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek yang penuh sebagai manusia, maka tindakan tersebut adalah salah.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, merupakan kaidah objektif yang berlaku umum sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, termasuk penasihat hukum), dalam mengoperasionalkan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu secara moral harus ditaati tanpa syarat (imperatif kategoris). Tanpa ketaatan secara imperatif kategoris maka sulit membayangkan suatu proses penegakan hukum berjalan secara tertib, sebaliknya akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dari penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan.

Sifat imperatif kategoris Kant, akan menutup celah penyalahgunaan wewenang sebagai eksese negatif dari interaksi berbagai kepentingan dalam penegakan hukum (UU, praktik administrasi, policy institusi, individualitas aparat serta perjuangan tersangka). Terlebih, disadari bahwa dibalik asumsi dasar positif sebagai dasar penilaian ideal tentang aparat penegak hukum yang “menjamin setiap orang sederajat di depan hukum”, terdapat asumsi dasar negatif, yang bertentangan dengan asumsi dasar positif berupa perlakuan yang tidak adil bagi orang tertentu. Di dalam setiap kreativitas manusia, kata Reinhold Niebuhr, selalu ada unsur-unsur desktruktif. Dalam setiap prestasi yang terbaik dari manusia, kebaikan selalu berbaaur dengan kejahatan.

#### **a. Deontologis etis dalam penyidikan**

Secara normatif, seorang penyidik memiliki tugas mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka, menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kewajiban seorang penyidik adalah melaksanakan penyidikan dalam kerangka bingkai norma KUHAP yang didasarkan pada filosofi dasar hukum acara pidana yakni “kekuasaan dibatasi dan prosedur ditentukan.

Kekuasaan penyidikan dibatasi, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penggunaannya, sebab kekuasaan cenderung korup, dan prosedur ditentukan untuk memberi jaminan bahwa hak-hak seseorang tidak dicerai dan dilanggar dalam proses penyidikan. Maka, kewajiban penyidik adalah menggunakan kewenangannya dalam batas-batas yang ditentukan KUHAP serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak

tersangka berdasarkan ketentuan KUHAP. Melakukan penyidikan dengan melanggar batas-batas yang ditentukan dan melanggar serta mencederai hak-hak tersangka selama proses penyidikan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban moral yang bersifat imperatif kategoris. Seorang penyidik, dalam pandangan etika deontologis, tanpa syarat memikul kewajiban moral mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangka dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan menurut hukum sebagai implementasi dari prinsip pertama etika deontologis, yaitu “bertindaklah sesuai dengan suatu pedoman” serta menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak tersangka sebagai wujud dari prinsip kedua yaitu “memperlakukan manusia, di dalam setiap hal, sebagai tujuan dan bukan sekedar sebagai alat, sebagai subjek bukan sebagai objek”.

Dua prinsip dasar etika deontologis tersebut, sejiwa dengan tujuan dibuatnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, yang antara lain disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf c dan huruf e, yakni meningkatkan sikap aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia demi tegaknya dasar utama Negara hukum.

Bahkan filsuf Immanuel Kant dalam menempatkan prinsip perlindungan martabat manusia (*human dignity*)<sup>11</sup> sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan bernilai secara etis yang harus diwujudkan secara nyata dengan memperlakukan manusia secara utuh di dalam setiap hal, sebagai tujuan pada dirinya dan bukan sekedar sebagai alat (sarana belaka), sebagai subjek bukan sebagai objek.

Pengutamaan penghormatan terhadap martabat manusia, sesungguhnya bernilai ganda. Karena orang yang sadar akan kewajibannya menghormati martabat manusia, juga menuntut kewajiban yang sama dari orang lain untuk menghormati martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, Kant menyatakan bahwa “martabat manusia menjadi sumber

---

<sup>11</sup> Martabat manusia (*human dignity*), dalam pandangan Kant bersifat unik dan tidak pernah dapat disetarakan atau diganti dengan suatu yang lain (tidak ada ekuivalennya). Kant memberi isi moral yang khusus kepada istilah “martabat”, yang mempunyai martabat harus dihormati karena dirinya sendiri atau sebagai tujuan pada dirinya sendiri yang tidak boleh ditaklukkan pada tujuan lain. Hal ini berbeda dengan “harga” yang dilekatkan pada sesuatu yang dicari sebagai tujuan, yang pada prinsipnya dapat diganti dengan sesuatu yang lain (ada ekuivalennya). Lihat K. Bertens, Op Cit, hlm. 182-183.

kewajiban baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Martabat manusia (kemanusiaan) menjadi nilai utama pendukung etika dan menjadi sumber “kaidah emas” (*the golden rule*), yang dirumuskan sebagai berikut: “Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda sendiri ingin diperlakukan”. Jika kita bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, kaidah emas ini selalu merupakan pegangan yang aman.

Dalam paham Skolastik, manusia dikonsepsi sebagai *citra ilahi*. Kodrat manusia, adalah *das Bill Gottes (The Image of God)*. Manusia memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya sebagai citra ilahi, maka tidak boleh dipermainkan di luar martabat dan kemanusiaannya itu. Hukum dan sekaligus penegakannya adalah instrumen keadaban yang dituntut bukan hanya memiliki idealisme tentang keluhuran nilai dan martabat manusia, melainkan berkomitmen untuk pantang mencederai nilai kemanusiaan dan martabat manusia.

Penyidikan adalah bagian yang sangat penting dari rangkaian proses penegakan hukum sebagai pintu masuk bagi proses penyelesaian tindak pidana selanjutnya, namun pada sisi lain pada tahap ini peluang pelanggaran hak-hak tersangka juga sangat besar. Oleh karena itu, menerapkan dua prinsip dasar etika deontologis menjadi suatu kewajiban yang bersifat imperatif kategoris. Penyidik berkewajiban tanpa syarat (imperatif kategoris), memeriksa seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan tanpa syarat pula menaati rambu-rambu penegakan hukum serta tidak mencederai martabat kemanusiaan seorang tersangka.

Penyidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban menangkap dan jika perlu menahan setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan cukup diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Tetapi pada sisi lain, tersangka memiliki hak, yang dilindungi undang-undang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum, terutama hak untuk tidak dipaksa, ditekan atau disiksa dalam memberi keterangan. Mungkin saja terjadi benturan antara kewajiban penyidik dan hak tersangka dalam proses penegakan hukum, karena ada tuntutan institusi atau karena seorang tersangka dipandang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Jika demikian, maka seperti dikatakan oleh John Stuart Mill (1806-1873), tuntunannya adalah dengan membedakan antara *duties*

*of perfect obligation* dan *duties of imperfect obligation* (kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna).<sup>12</sup>

Kewajiban sempurna selalu terkait dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna, menurut Mill, didasarkan atas keadilan. Orang mempunyai kewajiban ini, jika orang lain boleh menuntut agar sesuatu diberikan kepadanya atau dilakukan baginya. Seorang penyidik dibolehkan bahkan diwajibkan menangkap atau menahan seorang yang diduga sebagai tersangka untuk diperiksa dan dimintai keterangan, tetapi orang yang ditangkap atau ditahan tersebut menuntut keadilan agar haknya untuk tidak dipaksa, ditekan apalagi disiksa, dipenuhi oleh penyidik. Hak untuk tidak dikenakan siksaan, tidak diperlakukan dengan cara kejam atau tidak berperikemanusiaan, merupakan hak-hak yang tidak mengenal pengecualian (absolut), oleh karenanya diberi status khusus yakni "*jus cogens*" sebagai norma tertinggi dalam hukum internasional.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, seorang penyidik secara etis tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat memaksa (baik fisik maupun psikis), memperlakukan secara kejam atau tidak berperikemanusiaan seorang tersangka agar mengaku sebagai pelaku tindak pidana (*coerced confession*), merekayasa keterangan saksi (*fabricated witness*) atau merekayasa barang bukti (*fabricated of evidence*), memalsukan BAP, memaksa tersangka menandatangani surat pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum dan sekaligus pelanggaran terhadap aturan-aturan penyidikan sebagaimana diuraikan dalam temuan penelitian di atas, karena selain bertentangan dengan asumsi dasar positif, secara deontologis merupakan tindakan yang tidak bernilai secara etis karena bertentangan dengan dua prinsip dasar dari etika deontologis, yaitu; (1) bertindaklah sesuai dengan suatu pedoman, yang sekaligus dapat berlaku sebagai kaidah umum, dan (2) memperlakukan manusia, di dalam setiap hal, sebagai tujuan dan bukan sekedar sebagai alat (sarana), sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Penyidik memiliki kewajiban imperatif kategoris untuk taat pada norma hukum acara pidana, menghindari sejauh

---

<sup>12</sup>K. Bertens, *Ibid*, hlm. 206.

<sup>13</sup>Larangan yang absolut terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang digarisbawahi oleh statusnya yang tidak dapat dikurangi (*non derogable*) dalam hukum Hak Asasi Manusia. Tidak ada keadaan dimana Negara-negara dapat mengesampingkan atau membatasi kewajiban ini, bahkan dalam situasi perang atau keadaan darurat lain yang mengancam kehidupan bangsa, yang mungkin menjustifikasi pembatasan terhadap hak-hak lain.

mungkin pelanggaran terhadap norma-norma objektif tersebut dan secara absolut menghormati martabat manusia seorang tersangka.

#### **b. Deontologi etis dalam penuntutan**

Penilaian kritis etika deontologi dalam tahap penuntutan masih terkait erat dengan penilaian secara kritis terhadap tindakan-tindakan penyidik dalam menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, yang kemudian menjadi titik tolak jaksa menggunakan kewenangannya. Yang membedakan adalah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi kewenangan oleh undang-undang (KUHAP) sebagai penyandang asas *dominus litis* (pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan). Di balik wewenang besar seorang jaksa sebagai penyandang asas *dominus litis*, melekat sebuah tuntutan etika yakni pertanggungjawaban secara etis terhadap kewajibannya memeriksa dan meneliti BAP dari penyidik, untuk kemudian menentukan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilakukan penuntutan.

Kewajiban pertama seorang jaksa penuntut umum setelah menerima BAP adalah mengadakan pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) yakni memeriksa dan meneliti berkas perkara dari penyidik untuk menyatakan lengkap tidaknya hasil penyidikan, dan apabila dianggap belum lengkap maka Jaksa mengembalikan BAP kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penuntut umum wajib bertindak cermat dan teliti dalam menilai (mempelajari dan meneliti) BAP, oleh karena BAP yang dianggap sudah lengkap, harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sekaligus menjamin perlindungan hukum atas hak asasi tersangka. Kewajiban kedua seorang jaksa penuntut umum adalah menentukan layak tidaknya perkara tersebut diajukan ke persidangan sesuai asas *dominus litis* yang diembannya. Kedua kewajiban jaksa tersebut di atas, dari perspektif etika deontologi harus ditempatkan sebagai kewajiban yang bersifat imperatif kategoris, berdasarkan dua syarat agar tindakan jaksa penuntut umum dipandang bernilai secara etis.

Etika Deontologi menghendaki agar, seseorang melaksanakan kewajiban demi kewajiban itu sendiri, bukan yang lain atau demi suatu tujuan tertentu. Menuntut seorang sebagai tersangka dalam sebuah tindak pidana, hanya dibenarkan apabila langkah-langkah penegakan hukum sebelumnya dilaksanakan berdasarkan kewajiban menurut hukum yang berlaku. Maka seorang Jaksa harus juga berkewajiban untuk memastikan bahwa langkah-



langkah penegakan hukum sebelumnya (penyidikan) telah dilaksanakan menurut hukum dan tidak mencederai hak-hak tersangka. Ketika jaksa menerima BAP Penyidik, ia pun wajib bertanya tentang keabsahan BAP tersebut, oleh karena itulah seorang jaksa berkewajiban tanpa syarat untuk memeriksa dan meneliti secermat-cermatnya BAP dari penyidik. Kecurigaan di balik asumsi dasar positif seorang penyidik, perlu dimunculkan seorang jaksa agar tidak terjebak ke dalam cara penegakan hukum yang tidak berorientasi kebenaran dan keadilan.

Kuasa (wewenang) jaksa penuntut umum menentukan layak tidaknya seorang dijadikan terdakwa untuk diajukan ke persidangan rentan kesewenang-wenangan. Karena itu mesti disadari oleh penuntut umum bahwa kewenangan menuntut yang diberikan undang-undang hendaknya dilaksanakan sebagai kewajiban imperatif kategoris berdasarkan dua prinsip etika deontologi. Jaksa hanya berkewajiban menuntut dan mengajukan seorang untuk diperiksa dipersidangan atas suatu kasus apabila kewajibannya melakukan penelitian dan pemeriksaan secara cermat terhadap BAP penyidik telah dilakukan secara maksimal, sebagai sebuah kehendak baik yang menjadi titik tolak berpikir etika deontology. Kehendak baik untuk melaksanakan tugas secara sungguh menurut aturan yang berlaku, serta kehendak baik untuk memperlakukan seorang tersangka sebagai manusia yang utuh yang tidak boleh diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan tertentu.

Kewenangan jaksa sebagai penyandang asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana apabila digunakan secara maksimal dan bertanggungjawab, mestinya membawa manfaat bagi banyak orang (Etika utilitarianisme), terutama bagi seorang tersangka, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian yang cermat terhadap BAP menurut aturan objektif KUHAP, akan menghasilkan kesimpulan hukum yang tepat dan menjadi landasan yuridis untuk menghentikan perkara karena tidak cukup bukti yang menjadi dasar diajukannya tersangka ke persidangan.

### **c. Deontologi etis dalam proses persidangan**

Persidangan dalam sistem peradilan pidana menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari titik inilah seorang hakim bertolak untuk bertindak berdasarkan kewajiban imperatif kategoris dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara.

Dari ketentuan tersebut, segera dapat ditangkap bahwa penilaian etika pada tahap persidangan sangatlah penting. Penting, karena hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, hakim diberi kewenangan untuk menguji kebenaran atas fakta-fakta yang diajukan penyidik dan jaksa yang terangkum dalam surat dakwaan, demikian juga atas fakta-fakta yang diajukan terdakwa maupun saksi, namun dibalik kewenangan tersebut hakim dibebani kewajiban moral untuk melaksanakan proses persidangan berdasarkan prinsip yang bebas, jujur dan tidak memihak.

Melalui proses persidangan yang bebas, jujur dan tidak memihak, kebenaran terjadinya suatu tindak pidana dan keterlibatan seorang terdakwa sebagai pelaku ditentukan. Oleh karena itu pintu pencarian kebenaran dan keadilan dibuka selebar-lebarnya, tidak terhalang oleh tindakan yang dapat menekan salah satu pihak untuk berkata sejujur-jujurnya, atau tindakan diskriminasi dan intervensi yang dapat memasung kebebasan seorang untuk berkata jujur demi sebuah kebenaran dan keadilan yang hakiki. Semua itu hanya dapat terwujud jika persidangan dilangsungkan berdasarkan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*),<sup>14</sup> yang merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dalam penegakan hukum, prinsip *due process of law* analog dengan prinsip *fairness*, sebuah proses hukum yang adil, bebas dan tidak memihak. Sifat bebas dan tidak memihak (*impartial*) dalam persidangan menjadi sebuah keharusan bahkan kebutuhan yang mutlak bagi semua pihak, terutama hakim sebagai penilai, pengadil sekaligus pengendali proses persidangan. Di sinilah letak prinsip *fairness* memiliki sifat imperatif kategoris menurut etika deontologis. Hakim wajib tanpa syarat (imperatif kategoris) taat pada prinsip objektif yang ditentukan KUHAP (bebas, jujur dan tidak memihak) yang mendasari proses persidangan.

Sementara itu, prinsip *fairness* memiliki tujuan yang mulia yakni menjamin proses peradilan yang adil, dan mencegah peradilan yang sewenang-wenang (*arbitrary process*).

---

<sup>14</sup>Tobias dan Petersen, menyebut unsur minimal dalam *due process of law* yakni *hearing* (mendengar), *counsel* (penasihat hukum), *defense* (pembelaan), *evidence* (pembuktian), dan *fair and impartial court* (peradilan yang jujur dan tidak memihak).

Substansi adanya tujuan mulia dari prinsip *fairness* dimaksud menjadi sorotan utama dari etika teleologis. Dua cara berpikir etis tersebut di atas, menjadi dasar analisis dari perspektif etika terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang hakim yang memimpin dan mengendalikan persidangan.

- 1) Pada *peradilan* kasus Asrori dengan terdakwa Imam Chambali alias Kemat, norma hukum pembuktian disimpangi oleh hakim, terutama dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Ketika hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa berkaitan dengan kesaksian yang diberikan karena kekerasan dan penyiksaan dari penyidik, dan justru hakim memilih mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan penuntut umum, yaitu saksi *de auditu* (saksi yang mendengar dari cerita orang lain tentang suatu tindak pidana), saksi *verbalisan* (saksi yang memeriksa perkara/penyidik) dan saksi *mahkota* (*kroon getuide*), yakni saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana (bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- 2) Dalam kasus Ny. Shi Geko Munetsuma dengan terdakwa Iwan Setiawan, yang sejak semula dalam sidang Pengadilan Negeri Bandung, hakim tidak memberikan berkas perkara kepada terdakwa, tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* (meringankan), hakim tidak memberi kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan tertulis sehingga terdakwa terpaksa melakukan pembelaan lisan yang seadanya, serta hakim tidak segera memberi salinan putusan kepada terdakwa sebagai bahan untuk mempersiapkan upaya hukum banding, kesemuanya merupakan pelanggaran norma hukum acara pidana yang bertentangan dengan prinsip *fairness*. Bahkan dalam sidang tingkat banding, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak diberi salinan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga terdakwa karena keterbatasannya baik secara ekonomi maupun dalam pengetahuan tentang prosedur hukum acara yang berlaku, menyebabkan terdakwa menerima putusan pengadilan tinggi apa adanya tanpa melakukan upaya hukum kasasi.

Sekalian tindakan hakim, yang mengabaikan prinsip-prinsip peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak<sup>15</sup> (Pasal 1 angka 9 KUHAP), sebagaimana diuraikan dalam kasus-kasus di atas, tidak sejalan dengan prinsip etika deontologis karena bertentangan dengan norma objektif dari hukum acara pidana. Hakim dituntut tanpa syarat (imperatif kategoris) untuk bertindak jujur dan tidak memihak dalam menilai setiap bukti yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Tuntutan kewajiban melaksanakan peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak dalam sistem peradilan pidana bukan saja karena sifatnya yang mutlak sehingga harus ditaati tanpa syarat, melainkan karena dibalik norma objektif tersebut terkandung tujuan yang luhur, yakni menjamin proses hukum yang adil. Oleh karena itu tindakan hakim mengabaikan prinsip peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, bertentangan dengan prinsip etika teleologis yang menempatkan tujuan baik serta hasil yang baik dari setiap tindakan.

Tindakan hakim yang tidak menerapkan prinsip peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak (impartial)<sup>16</sup> dalam peradilan, dengan menolak saksi-saksi *a de charge*, mengabaikan keterangan terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP karena diberikan dibawah tekanan, menjadikan keterangan saksi mahkota sebagai dasar pertimbangan, menjatuhkan pidana tanpa memenuhi syarat minimal dua alat bukti, serta tidak memberikan salinan putusan kepada terdakwa, adalah tindakan yang tidak bernilai secara etis (*deontologis*), bersifat destruktif (asumsi dasar negatif) karena bertindak sewenang-wenang dan merupakan wujud tindakan yang berlawanan dengan asumsi dasar positif, yang mesti menjadi cirri seorang penegak hukum.

#### **d. Deontologi etis tugas penasihat hukum.**

Penasihat hukum sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, sebagaimana tampak dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan sejak berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kedudukan

---

<sup>15</sup>Prinsip tidak memihak sebagai norma objektif, juga diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Umum HAM (*Universal Declaration of Human Rights/DUHAM*) dan Pasal 14 butir 1 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR*).

<sup>16</sup>Prinsip tidak memihak sebagai norma objektif, selain diatur dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP, juga diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Umum HAM (*Universal Declaration of Human Rights/DUHAM*) dan Pasal 14 butir 1 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR*).

penasihat hukum diterima kehadirannya sebagai “perangkat dalam proses peradilan pidana yang statusnya setara dengan aparat penegak hukum”.<sup>17</sup>

Kehadiran penasihat hukum dalam proses peradilan tidak lain adalah demi terjaminnya proses hukum yang adil (*due process of law*). Kehadiran penasihat hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa sejatinya dapat menciptakan perimbangan kekuatan (*Equality of arms*) antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan perlakuan terhadap tersangka/terdakwa. Itulah sebabnya pemeriksaan seorang tersangka misalnya, tanpa didampingi penasihat hukum dengan sendirinya dianggap tidak fair/tidak adil dan secara etis dipandang sangat tercela.

Kewajiban penasihat hukum dari perspektif etika adalah membantu secara penuh klien agar mampu mengimbangi kekuatan penegak hukum. Penasihat hukum diharapkan dapat menolong yang lemah (tersangka/terdakwa) berhadapan dengan yang kuat (penegak hukum) yang memiliki wewenang, otoritas dan penguasaan hukum secara lebih baik. Karena kewajibannya mulia sebagai penolong yang lemah, maka seorang penasihat hukum secara etis tidak dibenarkan mencurangi dan membebani klien secara tidak wajar. Seorang penasihat hukum diberi kuasa khusus oleh kliennya untuk membela hak-haknya mendapatkan keadilan, maka adalah patut/pantas apabila penasihat hukum bertindak seperti membela haknya sendiri, dan sebaliknya adalah tidak patut dan tidak etis apabila penasihat hukum tidak secara maksimal melakukan pembelaan terhadap hak-hak klien dalam proses peradilan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa penasihat hukum berdasarkan undang-undang, berstatus merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam konteks penegakan hukum, penasihat hukum juga berperanserta mewujudkan proses menemukan kebenaran dan mengupayakan keadilan (*pro justitia*). Oleh karena itu, kewajiban dan tuntutan etis seorang penasihat hukum sebagai manusia pencinta kebenaran dan keadilan, adalah melaksanakan tugas membantu

---

<sup>17</sup>Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penasihat hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penasihat hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

klien membela hak-haknya dalam rangka menjaga terwujudnya peradilan yang fair guna menemukan kebenaran dan keadilan.

Berangkat dari peran dan tugas yang diemban seorang penasihat hukum seperti diuraikan di atas, maka adalah tidak etis dan bertentangan dengan kewajiban berdasarkan tugas yang bersifat imperatif kategoris, apabila tidak melakukan pembelaan secara maksimal atas pengabaian pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa yang dilakukan penyidik, jaksa, maupun hakim selama proses peradilan.

Profesi penasihat hukum, sebagaimana juga halnya dengan profesi aparat penegak hukum (polisi, jaksa hakim), merupakan profesi yang menyandang predikat profesi mulia dan terhormat (*officium nobile*). Sebagai profesi yang mulia dan terhormat, pantang mengkhianati tugas dan kewajiban dengan alasan apapun, karena begitu kewajiban tidak dilaksanakan menurut kaidah objektif dan nilai-nilai kemanusiaan, seketika itu juga hak-hak asasi manusia yang menjadi sumber nilai penegakan hukum dicerai dan eksistensi kehadiran sekalian aparat penegak hukum menjadi tidak bermakna.

## **2. Kritik Etika Teleologis terhadap Kesesatan Peradilan**

Dengan meletakkan tujuan perbuatan berikut akibatnya sebagai landasan (basis) penilaian etis, perspektif etika teleologis terhadap struktur kesesatan peradilan, hendak menilai apakah perlakuan penyidik, penuntut umum dan hakim serta penasihat hukum, terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, bertolak dari tujuan yang baik dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik? Hal ini tidak berarti bahwa etika Teleologis mengabaikan peraturan demi suatu tujuan dan akibat yang dianggap paling baik, karena sejatinya etika teleologis tetap berpegang pada aturan, artinya suatu perbuatan harus tetap dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku, tetapi bukan menaati aturan yang menjadi tujuan akhir dari etika teleologis untuk menyatakan suatu perbuatan itu baik atau jahat, melainkan tujuan dan akibat dari perbuatan itu sendiri apakah berangkat dari tujuan yang baik serta berakibat yang baik pula. Oleh karena itu, etika teleologis tidak pernah menganggap suatu perbuatan dianggap baik apabila dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan cara melanggar aturan itu sendiri.

Harapan akan terwujudnya suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam seluruh rangkaian penegakan hukum sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan, merupakan dambaan setiap orang, bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip proses hukum yang adil adalah cara terbaik yang harus ditempuh agar tujuan serta akibat baik dari sistem peradilan pidana dapat terwujud, yakni keadilan.

Dalam bidang penyidikan, bersikap *fairness* dalam memproses suatu kasus pidana, secara khusus berakibat baik pada penyelesaian kasus itu sendiri karena dengan demikian setiap bukti yang dikumpulkan adalah bukti-bukti yang sah dan hak-hak tersangka tidak dikorbankan. Lebih luas, penerapan prinsip *fairness* pada tahap penyidikan akan berakibat baik dalam beberapa hal, yakni, *pertama*, ada kepastian bahwa tiap kejahatan pasti diproses secara hukum sehingga unsur preventif (pencegahan kejahatan) dapat terwujud. *Kedua*, kesalahan dan pelaku tindak pidana dapat dipastikan, sehingga tidak terjadi peradilan sesat yang menghukum orang atas suatu tuduhan melakukan tindak pidana yang secara faktual tidak ia lakukan. *Ketiga*, tidak terjadi peradilan jalanan, sebagai akibat dari penegakan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai tujuannya yang mulia, yakni melindungi yang lemah, melindungi yang tidak bersalah dan mencegah kebrutalan dalam kehidupan bersama.

Dalam tahap penuntutan, prinsip *fairness* yang hendak diwujudkan adalah bahwa tiap pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan diperoleh secara sah, dipastikan untuk diajukan ke pengadilan guna dilakukan penuntutan, dan sebaliknya yang tidak cukup bukti penuntutannya dihentikan. Inilah yang menjadi orientasi baik penuntutan seorang jaksa dalam menjalankan kewajibannya, sehingga berakibat baik pula bagi korban, terdakwa maupun masyarakat.

Dengan menggunakan cara berpikir Etika Teleologi (tujuan berikut akibatnya baik), secara kritis tidak ditemukan tujuan baik yang menjadi landasan moral pembenaran tindakan jaksa yang menuntut terdakwa Iwan Setiawan sebagai pelaku turut serta dalam kematian Ny. Shi Geko Munetsuma, bahkan hasil dari tindakan tersebut juga tidak baik karena menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kesesatan peradilan.

Masih dalam tugas seorang jaksa penuntut umum, yang bertindak mewakili kepentingan korban dan masyarakat menuntut keadilan, dengan mengajukan banding atas suatu putusan pengadilan yang dipandang tidak adil. Banding merupakan hak terdakwa

maupun korban yang diwakili jaksa untuk menuntut keadilan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap keliru sehingga harus diperbaiki, atau karena dalam proses terjadi penyalahgunaan wewenang/jabatan sehingga harus dikoreksi. Dengan demikian, pengajuan banding itu sendiri mestinya berangkat dari tujuan yang baik yakni untuk memperoleh keadilan. Itulah sebabnya pengajuan banding oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan PN Bandung No. 561/Pid.B/2007/ PN.Bdg tanggal 11 September 2007, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup sesuai tuntutan jaksa, dinilai sebagai tindakan yang tidak etis karena berangkat dari tujuan yang tidak baik (bukan untuk keadilan), melainkan bentuk kesewenang-wenangan penggunaan kuasa dari yang kuat dan memahami hukum kepada yang lemah dan tidak mengerti hukum, karena di balik permintaan banding yang dilakukan jaksa atas putusan pengadilan yang telah memenuhi tuntutan maksimal jaksa yakni pidana penjara seumur hidup, terdapat penindasan yang dilegalkan, suatu bentuk kekerasan Negara atas warganegara karena sejatinya aparat penegak hukum merupakan representasi dari Negara.

Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan satu motivasi yaitu untuk mengabdikan, mengabdikan pada kebenaran dan keadilan, mengabdikan pada pengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Memegang kuasa tanpa kontrol cenderung berbuah kesewenang-wenangan. Seorang penuntut umum dapat menyatakan bahwa tindakannya mengajukan terdakwa ke persidangan didasarkan pada BAP yang dianggap telah lengkap, tetapi etiskah seorang penuntut umum, yang menggunakan kuasa secara sewenang-wenang seperti dalam kasus Ny. Shi Geko Munetsuma dengan terdakwa Iwan Setiawan? Jawabannya pasti tidak, karena kuasa disalahgunakan dan motivasi tidak mengabdikan pada kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya, pada tahap persidangan, tujuan mulia diemban hakim sebagai benteng terakhir pencarian keadilan yakni menemukan kebenaran dan memberikan keadilan melalui proses peradilan yang fair sehingga dapat berakibat baik bagi setiap pencari keadilan entah korban, terdakwa maupun masyarakat karena “hadirnya keadilan itu sendiri”. Pengadilan merupakan panggung pencarian keadilan yang dilandaskan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak. Tugas seorang hakim untuk menjaga agar ruang pengadilan benar-benar menjadi tempat seorang terdakwa, saksi, penasihat hukum ataupun jaksa untuk secara bebas serta memperoleh kesempatan yang sama untuk



mengungkapkan kebenaran sejujur-jujurnya, demi terwujudnya tujuan peradilan yakni menyatakan kebenaran dan keadilan.

Memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa/penasihat hukum dan jaksa menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan ataupun memberatkan untuk didengar kesaksiannya di depan sidang, merupakan suatu keputusan etis seorang hakim, sebaliknya bersikap memihak dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa/penasihat hukum dan jaksa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan memberatkan adalah keputusan yang tidak etis, karena dengan itu tujuan baik untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan diabaikan dan akibatnya adalah ketidakadilan.

Perlakuan aparat penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa, seperti diuraikan dalam bagian perspektif hukum terhadap kesesatan peradilan di atas, dengan menabrak aturan KUHAP, tetapi tidak memiliki tujuan serta akibat yang baik, tidak membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang seperti dikehendaki John Stuart Mill yang beraliran utilitarianisme, bahwa ukuran baik didasarkan pada dalil "*The greatest good for the greatest number*", tetapi justru merusak dan menghancurkan sistem peradilan pidana yang integratif (*Integrated criminal justice system*), sebagai cara untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni keadilan berdasarkan Pancasila.

Menabrak kaidah hukum acara pidana, tidak saja menggagalkan tujuan dan akibat baik yang hendak dicapai, menghancurkan sistem peradilan pidana, tetapi sekaligus merongrong kewibawaan hukum, kewibawaan pengadilan, kewibawaan aparat penegak hukum dan pemerintah bahkan merongrong kewibawaan Negara.<sup>18</sup> Kepercayaan dan empati masyarakat pada umumnya dan secara khusus pencari keadilan terhadap kewibawaan hukum, kewibawaan institusi peradilan beserta aparatnya (polisi yang berwajib, jaksa yang berwenang serta hakim yang mulia), terkikis karena penegak hukum tidak mampu mewujudkan tujuan dan akibat yang baik dari tindakannya.

---

<sup>18</sup> Berbagai bentuk pengrusakan ruang sidang pengadilan, pemukulan hakim dan terakhir adalah pengrusakan ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Nopember 2013 ketika mengadili sengketa Pilkada Maluku Utara, merupakan bentuk runtuhnya kewibawaan hukum dan Negara akibat perilaku aparat penegak hukum (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar) yang terseret kasus tindak pidana korupsi dalam penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Bagi penganut aliran utilitarisme tindakan seperti J.J.C. Smart,<sup>19</sup> sebuah kaidah (aturan) dapat dijadikan sarana bantu untuk sampai pada putusan moral. Maka Kaidah hukum acara pidana (KUHAP), semestinya menjadi sarana bantu bagi segenap aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan yang baik berikut akibatnya yang baik. Bukan sebaliknya, melanggar kaidah hukum untuk mencapai tujuan yang baik. Jikalau demikian, maka mesti diwaspadai munculnya tirani itikad baik dalam proses penegakan hukum.

### 3. Kritik Etika Kontekstual terhadap Kesesatan Peradilan

Richrad H. Niehbuhr menyebut Etika Kontekstual dengan nama Etika Tanggung Jawab, sedangkan Joseph Flecter menyebutnya “Etika Situasi”. Sesuai namanya, etika kontekstual (etika situasi) meletakkan penilaian suatu tindakan/perbuatan sebagai yang “paling tepat”, “paling pantas” dan “paling dapat dipertanggungjawabkan” berdasarkan situasi konkrit.<sup>20</sup> Pertimbangannya adalah, bahwa setiap orang dan setiap situasi adalah unik, maka tanggung jawab seseorang terhadapnya tidak dapat disalurkan melalui norma-norma dan peraturan-peraturan moral yang umum.<sup>21</sup>

Bagaimana dengan penegakan hukum, karena seperti diketahui penegakan hukum berproses menurut norma-norma hukum yang diatur dalam KUHAP dan norma-norma moral umum yang diterima seperti prinsip *fairness* dalam penegakan hukum. Apakah dengan tersedianya norma-norma hukum (KUHAP) sebagai “*rule of game*” kemudian penegakan hukum berjalan mulus, tanpa ada persoalan etika. Seperti diketahui bahwa penegakan hukum bukan suatu sistem tertutup “*closed system*” melainkan sistem terbuka (*open system*) yang didalamnya terdapat interaksi dan kepentingan yang saling berbenturan menurut situasi tertentu (kontekstual).

Dalam hal penyidikan, misalnya, seorang penyidik dihadapkan pada dua persoalan utama yang harus diselesaikan, yakni memastikan ada tidaknya suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Dalam memastikan kedua persoalan utama tersebut, penyidik

<sup>19</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties (Refleksi Tentang Hukum)*, alih bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 246.

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, *Hukum, Etika dan Kekuasaan*, Op. cit, hlm. 18.

<sup>21</sup> Etika kontekstual, berlawanan ekstrim dengan etika peraturan menyingkirkan faham tanggung jawab dan meletakkan kewajiban moral pada ketaatan terhadap suatu sistem aturan yang kaku, menaati peraturan merupakan tindakan moral, sebaliknya melanggar aturan adalah tindakan immoral. Hal ini ditentang oleh etika situasi, dan menolak adanya peraturan dan norma-norma yang berlaku dan mengembalikan moralitas pada tanggung jawab individual masing-masing berdasarkan panggilan unik setiap situasi. Selanjutnya lihat Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Op. cit, hlm. 101-105.

menghadapi suatu situasi konkrit yakni menghadapi minimnya alat bukti sebagai jalan terang menemukan pelakunya, menghadapi tersangka yang tentu selalu berusaha untuk menyangkal dan menghadapi keluarga korban yang menuntut agar kasus yang terjadi cepat diungkap. Tidak hanya sampai disini, karena sebagaimana dikemukakan Bernard L. Tanya,<sup>22</sup> sebuah kasus tidak berdiri sendiri. Selain dimensi yuridis, terdapat pula dimensi lain (yang sifatnya non teknis), baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi, yang menjelma melalui tindakan beking orang kuat, intervensi atasan, godaan suap, ataupun pelaku memiliki hubungan primordial dengan petugas, semua memunculkan potensi dilema etis, yang menuntut mengambil tindakan yang paling “tepat/pantas” dan “paling dapat dipertanggungjawabkan”

Oleh karena itu, pertanyaan etis muncul yakni sudah pantaskah dan sudah paling dapat dipertanggungjawabkan kah, jika seorang penyidik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, begitu saja percaya pada pengakuan seseorang hanya berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu untuk memastikan identitas korban pembunuhan, tanpa didukung bukti lain dan tidak dilakukan tes DNA. Penyidik dituntut untuk kreatif dan bijaksana untuk melakukan yang paling maksimal dapat dilakukan dalam mengambil keputusan menentukan identitas korban, karena jika tidak, maka yang terjadi adalah kesalahan pada objek (*error in objecto*), yang menyebabkan terjadinya kesalahan menentukan pelaku (*error in persona*), seperti dalam pengungkapan kasus Moch. Asrori.

Situasi unik penyelesaian kasus Moch. Asrori masih berlanjut pada saat pemeriksaan terdakwa Devid Eko. Ketika Devid Eko sedang menghadapi proses penuntutan, ditemukan “*novum*” yakni pengakuan Ryan sebagai pembunuh Moch. Asrori yang mayatnya dikubur di belakang rumah orang tua Ryan, dan diperkuat dengan hasil Tes DNA antara mayat tersebut dengan DNA keluarga Moch. Asrori, tetapi jaksa penuntut umum tetap melanjutkan penuntutan dan persidangan tetap digelar, dengan dalil bahwa menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1981, bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, sehingga tidak dapat dihentikan begitu saja sekalipun terdakwa memiliki hak untuk segera dibebaskan. Situasi unik tersebut, dalam perspektif etika peraturan merupakan tindakan moral karena taat pada ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1981, namun dalam perspektif etika situai, menaati peraturan dengan menerapkan

---

<sup>22</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Op. Cit. Hlm. 58.

pasal 3 UU No. 8 Tahun 1981 dalam situasi unik demikian adalah tindakan membawahkan kehidupan manusia pada peraturan yang kaku, kehidupan seorang David untuk segera dibebaskan, atas kasus kesesatan peradilan yang terjadi.

Kaidah hukum yang tersedia, dalam situasi tertentu mungkin tidak memadai dijadikan landasan untuk bertindak etis menurut konteks tertentu. Oleh karena itu, dalam hukum terdapat ruang yang disebut “diskresi” untuk mengambil tindakan yang paling tepat/pantas dan paling dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dua kondisi yaitu “*necessary evil*” (tindakan yang diambil terpaksa dan mungkin jahat karena tidak ada jalan lain) dan “*the lesser evil*” (mengambil tindakan yang memiliki risiko paling kecil).<sup>23</sup>

Dalam konteks kesesatan peradilan, pada setiap tahap situasi demikian muncul. Namun KUHAP memberi jalan keluar dengan mempertimbangkan dua kondisi tersebut. Penyidik, bilamana tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan hukum, dapat menghentikan penyidikan (Pasal 109 ayat (2), demikian juga penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat 2a), dan hakim menjatuhkan putusan bebas karena tidak terbukti atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat 1 dan 2). Keputusan menghentikan penyidikan, menghentikan penuntutan dan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, memiliki risiko paling kecil, dibandingkan dengan melanjutkan penyidikan, penuntutan dan menghukum terdakwa yang secara faktual tidak melakukan tindak pidana.

Dalam mencari kebenaran atas tuduhan kepada seorang terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka secara moral yakni atas dasar prinsip keadilan, seorang penyidik, jaksa dan hakim wajib untuk tidak apriori atas tuduhan itu misalnya melakukan pembunuhan apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia pada saat terjadi tindak pidana pembunuhan tidak di tempat kejadian. Oleh karena itu, hakim wajib membuka ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi berupa keterangan-keterangan saksi atas situasi konkrit dalam kasus tersebut sebagai wujud tanggung jawab moral. Hakim tidak dibenarkan memarkir penilaian dan suara hati di luar situasi konkrit dari suatu kasus,

---

<sup>23</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Op. Cit.*, hlm. 24.

karena ia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan etika situasi/kontekstual.

Tugas penegakan hukum, adalah tugas membangun peradaban umat manusia yang amat berat, di sana berbagai kepentingan saling berhadapan dan berinteraksi, maka seorang aparat penegak hukum perlu memiliki modal moralitas, yang di satu sisi mampu mengalahkan naluri kepentingan diri dan kelompok, dan di pihak lain mampu mendorong pengutamaan *summum bonum* dalam hidup bersama. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran etis (modal moralitas) yang memadai agar tugas dan kewajiban yang diemban aparat penegak hukum dapat ditunaikan secara benar, baik dan tepat, dan untuk itu dibutuhkan penegak hukum yang memiliki moralitas paling tidak pada salah satu tipe dari ketiga tipe yaitu:

*Pertama*, "moralitas taat asas" yang merujuk pada suatu kepentingan atau hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum objektif yang tidak hanya berlaku untuk satu-satu kelompok saja, tetapi hukum yang mempunyai keabsahan yang lebih luas, yakni hukum negara. Aparat penegak hukum yang memiliki level "moralitas taat asas" akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam penegakan hukum, dengan bertanya apakah hukumnya. Seorang penyidik yang memeriksa tersangka untuk mendapatkan bukti akan bertanya apakah menurut hukum dibolehkan melakukan tindakan kekerasan atau paksaan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan.

Seluruh proses dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP, oleh karena itu tidak dibenarkan seorang penegak hukum bertindak menurut selera sendiri. KUHAP menganut prinsip bahwa kewenangan ditentukan dan kekuasaan dibatasi agar terjamin prinsip legalitas yang menjadi satu dari sepuluh asas dalam KUHAP.

*Kedua*, "moralitas akal kritis" yang mempertanyakan eksistensi suatu kaidah (hukum) menurut fungsinya, bilamana hukum yang ada tidak lagi dapat memenuhi fungsinya, ia harus diubah. Hukum yang mutunya dan lebih baik harus diciptakan. Inilah yang mendasari terjadinya reformasi hukum, termasuk reformasi sistem penegakan hukum. Ada dua hal yang utama dalam penilaian moral akal kritis, yakni akal dan kehati-hatian. Apabila menurut akal apa yang menjadi ketetapan itu tidak bermoral, maka kita harus mengubahnya, tapi tidak mengubahnya dengan sembarangan, melainkan penuh

pertimbangan dan bersifat fair. Moralitas ini berdimensi kritis dan tulus untuk meraih keadaan yang lebih baik. Spirit moral untuk perubahan demi perbaikan, harus ditunjang dengan langkah-langkah strategis yang tepat.

Langkah-langkah strategis dimaksud dalam konteks penegakan hukum misalnya memastikan bahwa pengangkatan pimpinan-pimpinan dan lembaga penegak hukum dilakukan berdasarkan kompetensi, prestasi dan berintegritas tinggi, atau sistem rekrutment aparat penegak hukum (misalnya jaksa atau hakim) harus dapat dipastikan dilaksanakan secara fair, mengutamakan keunggulan intelektual dan integritas.

*Ketiga*, "moralitas hati nurani" sebagai moralitas puncak, pantang mengkhianati hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Visi dan misi yang melekat pada "moralitas hati nurani" jelas yaitu demi tegaknya harkat dan martabat seluruh umat manusia. Seorang penegak hukum yang memiliki "moralitas hati nurani" akan mempertaruhkan tindakannya, apapun risikonya demi untuk menegakkan hukum dan memajukan harkat dan martabat manusia.

K. Bertens,<sup>24</sup> mengemukakan bahwa hati nurani adalah "instansi" dalam diri kita yang menilai tentang moralitas perbuatan-perbuatan kita, secara langsung, kini, dan di sini. Dapat dikatakan juga, bahwa hati nurani adalah kesadaran moral: "instansi" yang membuat kita menyadari baik atau buruk (secara moral) dalam perilaku kita dan karena itu dapat menyulahi dan membimbing perbuatan-perbuatan kita di bidang moral. Lebih lanjut, K. Bertens,<sup>25</sup> mengatakan bahwa: "hati nurani mempunyai kedudukan kuat dalam hidup moral kita, bahkan dipandang dari sudut subjek, hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan kita". Kita selalu wajib mengikuti hati nurani dan tidak pernah boleh kita lakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Dalam arti itu hati nurani mengikat secara mutlak. Tidak mengikuti hati nurani berarti menghancurkan integritas pribadi kita dan mengkhianati martabat terdalam kita.

## Simpulan

Kesesatan peradilan terjadi dalam sistem peradilan pidana, karena aparat penegak hukum kehilangan orientasi/pegangan, sehingga mengambil tindakan dan keputusan yang secara etis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan dan keputusan yang secara etis

<sup>24</sup> K. Bertens, *Etika*, Op. Cit, hlm. 56.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 67

tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, dari sisi: (a) Etika Deontologis, yakni norma-norma hukum acara pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, tidak dimaknai secara moral sebagai sebuah kaidah objektif yang wajib ditaati tanpa syarat oleh sekalian aparat penegak hukum (imperatif kategoris), sebagai dasar penilaian tindakan yang “baik”. (b) Etika Teleologis, bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana, disebabkan karena tindakan dan keputusan yang diambil aparat penegak hukum, tidak berangkat dari tujuan dan akibat yang baik, sehingga secara keseluruhan menggagalkan tujuan sistem peradilan pidana dan merongrong kewibawaan hukum, kewibawaan pengadilan, kewibawaan aparat penegak hukum dan pemerintah bahkan merongrong kewibawaan Negara, dan (c) Etika kontekstual (tanggung jawab), bahwa penegakan hukum pidana belum mempertimbangkan pilihan tindakan yang paling tepat dan paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai solusi berdasarkan prinsip “*necessary evil*” dan “*the lesser evil*” untuk menghentikan penyidikan, penuntutan, atau putusan bebas karena kasus yang diproses tidak cukup bukti.

Agar supaya sistem peradilan pidana dapat menemukan orientasinya yakni menegakkan hukum dan keadilan (berdasarkan Pancasila), maka pemahaman etika sebagai ilmu yang dapat membantu manusia menemukan orientasi dalam hidup agar dapat bertindak dan mengambil keputusan yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan, mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan pemahaman hukum, mutlak dibarengi dengan peningkatan kemampuan memahami dan menggunakan prinsip-prinsip etika dan kesadaran etis (modal moralitas) yang memadai agar tugas dan kewajiban menegakkan hukum dapat ditunaikan secara benar, baik dan tepat, dan untuk itu dibutuhkan penegak hukum yang memiliki moralitas paling tidak pada salah satu dari level moralitas taat asas, moralitas akal kritis atau moralitas hati nurani.[]

### Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, Bernard, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli, , 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta.

- Bello, Petrus CKL, 2012, *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga.
- Bertens, K, 2003. *Keprihatinan Moral, Telaah Atas Masalah Etika*, Yogyakarta, Kanisius.
- Bertens, K, 2011, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kesebelas.
- Bertens, K. 2009, *Perspektif Etika Baru*, , Yogyakarta, Kanisius.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Findley, Keith A. 2007, *Wrongful Conviction*, Encyclopedia of Psychology and Law, Sage Publications.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Cet. VIII, Kanisius.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni.
- Kaligis, O.C, dkk, 2000, *Praktik Peradilan Dari Waktu Ke Waktu*, Jakarta, OC. Kaligis & Associates.
- Kohlberg, Lawrence, 1981, *The Philosophy of Moral Development*, San Fransisco, Herpert and Row, Fransisco.
- Magnis Suseno, Frans, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius.
- Magnis Suseno, Frans, 1999, *Kuasa dan Moral*, , Jakarta, Gramedia.
- Magnis Suseno, Frans, 2000, *Dua Belas Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mostar, Hermann, 1987, *Peradilan Yang Sesat*, Terjemahan oleh Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya, Laksbang Justitia.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Sidharta, , 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama.
- Tahir, H. Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Publishing, Yogyakarta, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L, dkk, , 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya.